



**WALI KOTA TANJUNGBALAI
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**PERATURAN WALI KOTA TANJUNGBALAI
NOMOR : 62 TAHUN 2023**

TENTANG

**PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TANJUNGBALAI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TANJUNGBALAI,

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kota Tanjungbalai serta untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya, perlu dilakukan percepatan penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik di lingkungan Pemerintah Kota Tanjungbalai;
- b. bahwa untuk menyelenggarakan sistem pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada huruf a, diperlukan pengelolaan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang handal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Tanjungbalai tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungbalai.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan

Lembaran Negara

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungbalai dan Kabupaten Daerah Tingkat II Asahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
14. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
15. Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 233);
16. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *e-Government*;
17. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Nama Domain (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1235);
18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 83 Tahun 2013 tentang Pedoman Pemanfaatan Media Sosial Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 102);
19. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2015 tentang Registrar Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 209);

20. Peraturan Menteri

20. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Sistem Elektronik Instansi Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 321);
21. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 551);
22. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1026);
23. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 994);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2016 tentang Batas Daerah Kabupaten Asahan dengan Kota Tanjungbalai Provinsi Sumatera Utara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1616);
25. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tanjungbalai (Lembaran Daerah Kota Tanjungbalai Tahun 2016 Nomor 6), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tanjungbalai (Lembaran Daerah Tahun 2023 Nomor 1);
26. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Wali Kota Tanjungbalai Nomor 16 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kota Tanjungbalai;
28. Peraturan Wali Kota Tanjungbalai Nomor 26 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Satu Data Kota Tanjungbalai;
29. Peraturan Wali Kota Tanjungbalai Nomor 43 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungbalai;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TANJUNGBALAI

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kota Tanjungbalai
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Tanjungbalai.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tanjungbalai.
7. Dinas adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungbalai.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Kota Tanjungbalai.
9. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintah yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE secara terintegrasi.
10. Tim Koordinasi SPBE adalah Tim Koordinasi SPBE Kota Tanjungbalai yang ditetapkan Wali Kota dan bertugas melakukan koordinasi dan penerapan SPBE di Pemerintah Kota Tanjungbalai.
11. Tata Kelola SPBE adalah kerangka kerja yang memastikan terlaksananya pengaturan, pengarahannya, dan pengendalian dalam penerapan SPBE secara terpadu.
12. Manajemen SPBE adalah serangkaian proses untuk mencapai penerapan SPBE yang efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta layanan SPBE yang berkualitas.
13. Aplikasi adalah instrumen yang mampu mengolah data atau informasi secara otomatis sedemikian rupa sehingga memberikan kemudahan dan kecepatan bagi pengguna dalam memperoleh data atau informasi yang diperlukan.
14. Aplikasi Khusus adalah Aplikasi SPBE yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh instansi pusat atau pemerintah daerah tertentu untuk memenuhi kebutuhan khusus yang bukan kebutuhan instansi pusat dan pemerintah daerah lain.

15. Aplikasi Umum adalah Aplikasi SPBE yang sama, standar, dan digunakan secara bagi pakai oleh instansi pusat dan/atau pemerintah daerah.
16. Proses Bisnis adalah sekumpulan kegiatan yang terstruktur dan saling terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pusat dengan pemerintah daerah masing-masing.
17. *Backup* adalah membuat data atau file cadangan dengan cara menyalin atau membuat arsip data komputer sehingga data tersebut dapat digunakan kembali apabila terjadi kerusakan atau kehilangan.
18. Basis Data adalah kumpulan data yang secara logika berkaitan satu sama lain dan disimpan atau diakses berbasis komputer.
19. *Colocation Server* adalah tempat yang menyediakan layanan untuk menyimpan atau menipkan server di *Data Center* yang memiliki standar keamanan fisik, nonfisik dan infrastuktur.
20. *Command Center* adalah fasilitas ruangan pusat visualisasi dan integrasi data, baik yang diperoleh melalui *online*, *offline*, internal maupun eksternal.
21. *Data Center* adalah suatu fasilitas yang digunakan untuk menempatkan sistem komputer dan komponen terkait seperti sistem telekomunikasi dan penyimpanan data.
22. *System Development Life Cycle* yang selanjutnya disingkat SDLC adalah model dan metodologi yang digunakan untuk pengembangan sistem perangkat lunak.
23. *Service Level Agreement* yang selanjutnya disingkat SLA adalah kesepakatan perjanjian layanan antara dua instansi/pihak.
24. *Disaster Recovery Center* yang selanjutnya disingkat DRC adalah fasilitas dukungan yang menjamin keberlangsungan layanan data dan informasi pada saat Pusat Data (*Data Center*) mengalami gangguan atau tidak dapat digunakan sementara waktu akibat terjadinya bencana yang disebabkan oleh alam atau manusia.
25. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara atau gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
26. *E-office* atau Tata Naskah Dinas Elektronik adalah aplikasi untuk mengelola, me-*Reviu*, membuat dan

Membagikan tata

membagikan tata naskah dinas secara elektronik.

27. Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah yang disingkat SPLPD adalah suatu sistem yang dikembangkan dengan tujuan untuk memudahkan integrasi layanan antar sistem pemerintahan berbasis elektronik.
28. *Hosting* adalah tempat penitipan/penyewaan untuk menampung data-data yang diperlukan oleh sebuah *Website* sehingga dapat diakses lewat Internet.
29. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, elektronik data *interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
30. Keamanan Informasi adalah suatu kondisi dimana terjaganya aspek kerahasiaan, keutuhan, keaslian ketersediaan dan nirsangkal dari informasi.
31. Intranet adalah jaringan privasi/ khusus tidak terhubung ke internet dan hanya digunakan secara internal.
32. Internet adalah sejumlah besar jaringan yang membentuk jaringan interkoneksi yang saling terhubung.
33. *Internet Protocol* atau Protokol Internet yang selanjutnya disingkat IP adalah protokol lapisan jaringan atau protokol lapisan *internetwork* yang digunakan oleh protokol TCP/IP untuk melakukan pengalamatan dan *routing* paket data antar *host-host* di jaringan komputer berbasis TCP/IP.
34. *Interoperabilitas* adalah kapabilitas dari suatu produk atau sistem yang antar mukanya diungkapkan sepenuhnya untuk berinteraksi dan berfungsi dengan produk atau sistem lain, kini atau di masa mendatang, tanpa batasan akses atau implementasi.
35. Layanan bantuan adalah layanan bantuan dalam bidang TIK yang disediakan oleh Dinas untuk semua unsur baik perorangan maupun PD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
36. *Media Center* adalah pusat atau sarana pengelola komunikasi dan informasi berbasis teknologi informasi yang digunakan mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/ Kota kepada masyarakat, serta menampung umpan balik dari masyarakat terhadap kebijakan pemerintah.
37. Media sosial adalah media berbasis daring (*online*) yang

bersifat dua.....

bersifat dua arah dan terbuka bagi siapa saja, yang memungkinkan para pengguna dengan mudah berinteraksi, berpartisipasi, berdiskusi, berkolaborasi, berbagi, serta menciptakan dan berbagi isi.

38. Metadata adalah informasi terstruktur yang mendeskripsikan, menjelaskan, menemukan, atau setidaknya menjadikan suatu informasi mudah untuk ditemukan kembali, digunakan, atau dikelola. Metadata sering disebut sebagai data tentang data atau informasi tentang informasi.
39. Penyelenggaraan Transaksi Elektronik adalah rangkaian kegiatan transaksi elektronik yang dilakukan oleh Pengirim dan Penerima dengan menggunakan sistem elektronik.
40. Pihak Ketiga adalah badan usaha atau perseorangan yang menyediakan barang/jasa.
41. Portal Pemerintah Kota Tanjungbalai adalah *situs web* yang menjadi gerbang utama semua situs dan aplikasi dalam lingkup SPBE di lingkungan Pemerintah Kota Tanjungbalai.
42. Portal Kota Tanjungbalai adalah situs web yang menampilkan informasi pembangunan dan kinerja pemerintah daerah serta menjadi gerbang utama semua situs perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Tanjungbalai.
43. Prosedur Operasi Standar (*Standard Operating Procedure*, SOP) atau kadang disingkat POS, adalah suatu set instruksi yang memiliki kekuatan sebagai suatu petunjuk atau direktif. Hal ini mencakup hal-hal dari operasi yang memiliki suatu prosedur pasti atau terstandarisasi, tanpa kehilangan keefektifannya.
44. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tanjungbalai yang memuat visi, misi dan arah pembangunan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun terhitung mulai tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.
45. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tanjungbalai yang memuat visi, misi, program kepala daerah, arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program PD, program lintas PD, program kewilayahan, rencana kerja dalam kerangka regulasi yang bersifat indikatif, dan rencana kerja dalam kerangka pendanaan yang bersifat indikatif untuk periode 5 (lima) tahun.
46. *Repository* adalah merupakan sekumpulan paket aplikasi atau program dari suatu Sistem Elektronik yang

- digunakan untuk menunjang kinerja dari suatu aplikasi program.
47. *Server* adalah peranti khusus dalam jaringan komputer yang menjadi tempat bagi semua simpul di dalam jaringan untuk bisa melakukan *resource sharing*.
 48. Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat tanda tangan elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh penyelenggara sertifikasi elektronik.
 49. Sistem Absensi elektronik adalah sistem absensi atau pencatatan kehadiran pegawai secara elektronik di lingkungan Pemerintah Kota Tanjungbalai.
 50. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi untuk mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik.
 51. Sistem Informasi adalah kombinasi dari teknologi informasi dan aktivitas orang yang menggunakan teknologi itu untuk mendukung operasi dan manajemen. Dalam arti yang sangat luas, istilah sistem informasi yang sering digunakan merujuk kepada interaksi antara orang, proses algoritmik, data, dan teknologi. Dalam pengertian ini, istilah ini digunakan untuk merujuk tidak hanya pada penggunaan organisasi teknologi informasi dan komunikasi (TIK), tetapi juga untuk cara di mana orang berinteraksi dengan teknologi ini dalam mendukung proses bisnis.
 52. Sistem Jaringan adalah kumpulan simpul sumber daya perangkat komputasi berupa perangkat komputer yang saling terhubung melalui sistem komunikasi data, sehingga dapat di akses secara bersama.
 53. *Situs Website* adalah sekumpulan informasi yang bisa diakses melalui sebuah jaringan komputer, dimana informasi tersebut ditampilkan dalam bentuk halaman informasi terformat yang bisa dihubungkan ke halaman informasi lainnya.
 54. *Smart City* adalah konsep pengelolaan Kota dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi serta teknologi pendukung lainnya.
 55. *Source Code* yang selanjutnya disebut Kode Sumber/Kode Program adalah komponen dasar dari suatu program komputer atau aplikasi.
 56. *E-mail* resmi adalah surat elektronik resmi yang memiliki domain pemerintah Kota Tanjungbalai.
 57. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan,

terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.

58. Teknologi Elektronik adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis dan/atau menyebarkan informasi dengan menggunakan perangkat digital.
59. Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disingkat TIK adalah segala kegiatan yang terkait dengan pemrosesan, manipulasi, pengelolaan, dan pemindahan informasi antar media.
60. Standar biaya umum adalah Harga satuan setiap unit non barang/jasa yang berlaku di Pemerintah Daerah.
61. Standar Biaya Khusus adalah Satuan biaya suatu kegiatan yang digunakan sebagai acuan dalam menyusun anggaran.
62. Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer dan/atau media elektronik lainnya.
63. *User Interface* adalah serangkaian tampilan grafis yang dapat dimengerti oleh pengguna komputer dan diprogram sedemikian rupa sehingga dapat terbaca oleh sistem operasi komputer dan beroperasi sebagaimana mestinya.
64. *Government Chief Information Officer* yang selanjutnya disingkat GCIO adalah Pejabat Pemerintah Pengelola Teknologi Informasi, satu jabatan strategis yang memadukan sistem informasi dengan aspek manajemen agar dapat memberikan dukungan maksimal terhadap pencapaian tujuan sebuah instansi pemerintah.
65. Sistem Keamanan Informasi adalah sistem yang digunakan untuk mengamankan seluruh system informasi yang mendukung kerja dari SPBE.
66. Sistem Penghubung Layanan Pemerintah adalah system penghubung layanan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah untuk melakukan pertukaran layanan SPBE dalam Pemerintah Daerah.
67. *Local Area Network* (kabel, *switch*, *hub* dan *wifi*) adalah jaringan local yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah untuk menghubungkan antar ruangan atau gedung yang berada dalam pengelolaan masing-masing Perangkat Daerah.
68. Perangkat *end user* (laptop, desktop dan alat cetak) adalah perangkat *hardware* yang digunakan oleh Perangkat Daerah dalam aktivitas sehari-hari dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya sebagai Perangkat Daerah.
69. *Bandwidth* lokal adalah sesuai kebutuhan khusus adalah pengadaan *bandwidth* internet yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah yang dibutuhkan

untuk menjalankan

untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi sebagai Perangkat Daerah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan untuk:

- a. mewujudkan sistem pemerintahan yang berbasis informasi dan prinsip keterbukaan dalam pelayanan kepada masyarakat yang berdasarkan kewenangan yang dimiliki daerah melalui fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan;
- b. memberikan dasar kebijakan dan pedoman dalam pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang menggunakan sistem elektronik yang merupakan bagian dari perkembangan TIK, baik sebagai unsur pendukung maupun unsur utama yang bernilai kritis dan strategis;
- c. sebagai pedoman dalam mengatur pemanfaatan, pemeliharaan dan pengembangan SPBE guna mendukung pelaksanaan dan pengembangan sistem tersebut dalam meningkatkan pelayanan bidang TIK kepada masyarakat;
- d. menetapkan dasar hukum penyelenggaraan dan tata kelola SPBE Daerah yang dijadikan sebagai pedoman yang harus dilaksanakan dalam rangka pengembangan SPBE Daerah;
- e. pengintegrasian dan sinkronisasi penyelenggaraan dan tata kelola SPBE Daerah; dan
- f. sebagai pedoman dalam penyelenggaraan SPBE pada Pemerintah Daerah sehingga dapat dilaksanakan dengan baik dan berkualitas.

Pasal 3

Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk:

- a. mewujudkan suatu model SPBE yang terintegrasi dan terinterkoneksi dalam penyelenggaraan sistem Pemerintahan Daerah;
- b. mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, transparan, efektif dan efisien melalui optimalisasi, keterpaduan, dan penyelarasan dalam pendayagunaan SPBE dalam sistem manajemen dan proses kerja pemerintahan dan layanan publik dalam rangka peningkatan layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik dan layanan publik berbasis elektronik;
- c. mewujudkan keselarasan dan sinergitas antara pengelolaan SPBE di Dinas dan Perangkat Daerah serta sinkronisasi dan integrasi pengelolaan SPBE;

d. mengoptimalkan.....

- d. mengoptimalkan peran serta seluruh komponen terkait dalam pengimplementasian, pengembangan dan pemeliharaan SPBE;
- e. Sasaran penyelenggaraan Tata Kelola SPBE di Pemerintah Daerah adalah seluruh Perangkat Daerah.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Keputusan Wali Kota ini meliputi:

- a. Tata Kelola SPBE;
- b. Manajemen SPBE;
- c. Pelaksanaan SPBE;
- d. Pelaksana SPBE;
- e. Pembinaan, pemantauan, dan pengendalian SPBE;
- f. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi; Dan
- g. Ketentuan Penutup.

BAB III

TATA KELOLA SPBE

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

Unsur -unsur SPBE meliputi:

- a. Arsitektur SPBE;
- b. Peta Rencana SPBE;
- c. Rencana dan Anggaran SPBE;
- d. Proses Bisnis;
- e. Data Informasi;
- f. Infrastruktur SPBE;
- g. Aplikasi SPBE;
- h. Keamanan SPBE; Dan
- i. Layanan SPBE.

Bagian Kedua

Arsitektur SPBE

Pasal 6

- (1) Arsitektur SPBE disusun dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE Nasional dan RPJMD untuk jangka waktu 5 (lima) Tahun.
- (2) Arsitektur SPBE ditetapkan oleh Wali Kota dalam Rencana Induk SPBE.
- (3) Untuk menyelaraskan Arsitektur SPBE dengan Arsitektur SPBE Nasional, Kepala Dinas dapat berkoordinasi dan berkonsultasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara,
- (4) Reviu Arsitektur SPBE dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan.

(5) Reviu Arsitektur.....

- (5) Reviu Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan berdasarkan:
 - a. perubahan Arsitektur SPBE Nasional;
 - b. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE;
 - c. perubahan pada SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan perubahan RPJMD.
- (6) Reviu Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan oleh Dinas.

Bagian Ketiga
Peta Rencana SPBE

Pasal 7

- (1) Peta Rencana SPBE disusun dengan berpedoman pada Peta Rencana Nasional, Arsitektur SPBE, RPJMD dan Rencana Strategis.
- (2) Peta Rencana SPBE disusun untuk jangka waktu 5 (lima) Tahun.
- (3) Peta Rencana SPBE Kota Tanjungbalai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. tata Kelola SPBE;
 - b. manajemen SPBE;
 - c. layanan SPBE;
 - d. infrastruktur SPBE;
 - e. aplikasi SPBE;
 - f. keamanan SPBE ;dan
 - g. audit Teknologi Informasi dan Komunikasi.
- (4) Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (5) Untuk menyelaraskan Peta Rencana SPBE dengan Peta Rencana SPBE Nasional, Kepala Dinas dapat berkoordinasi dan berkonsultasi dengan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan pada bidang aparatur negara.
- (6) Reviu Peta Rencana SPBE dilakukan sesuai dengan kebutuhan.
- (7) Reviu Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan berdasarkan:
 - a. perubahan Peta Rencana SPBE Nasional;
 - b. perubahan rencana strategis Pemerintah Daerah;
 - c. perubahan Arsitektur SPBE; dan
 - d. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE.
- (8) Reviu Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan oleh Dinas.

Bagian Keempat

Bagian Keempat
Rencana dan Anggaran SPBE

Pasal 8

- (1) Penyusunan Rencana dan kebutuhan anggaran SPBE berpedoman kepada Rencana Induk SPBE Nasional dan Pemerintah Daerah.
- (2) Rencana dan anggaran SPBE disusun berdasarkan kebutuhan arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah.
- (3) Pengelolaan anggaran untuk keperluan belanja SPBE dilakukan melalui mekanisme penganggaran Tahunan.
- (4) Anggaran SPBE Daerah meliputi:
 - a. Pengadaan, pemeliharaan perangkat keras dan perangkat lunak TIK; dan
 - b. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang TIK.
- (5) Penyusunan rencana dan anggaran SPBE dilaksanakan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang perencanaan dan keuangan berdasarkan usulan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang komunikasi dan informatika.

Pasal 9

- (1) Rencana dan Anggaran SPBE mencakup belanja infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, serta peningkatan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia;
- (2) Dinas menyusun standar biaya umum dan standar biaya khusus untuk belanja SPBE;
- (3) Standar biaya umum dan standar biaya khusus sebagaimana di maksud pada ayat (2) di tetapkan oleh Keputusan Walikota.

Pasal 10

- (1) Untuk keterpaduan rencana dan anggaran SPBE, penyusunan rencana dan anggaran SPBE pemerintah daerah di koordinasikan dengan perencanaan dan penganggaran Tahunan pemerintah daerah;
- (2) Belanja untuk SPBE yang sifatnya umum atau lintas daerah (integrasi) dilakukan oleh Dinas;
- (3) Perangkat daerah yang bertanggungjawab di bidang perencanaan pembangunan daerah melakukan Reviu dan memberikan persetujuan terhadap usulan penganggaran belanja SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) untuk memastikan tidak adanya duplikasi anggaran dengan perangkat daerah lainnya.

Bagian Kelima

Bagian Kelima
Proses Bisnis SPBE

Pasal 11

- (1) Penyusunan Proses Bisnis SPBE Pemerintah Daerah bertujuan untuk memberikan pedoman dalam penggunaan data dan informasi serta penerapan Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE dan Layanan SPBE.
- (2) Proses Bisnis disusun berdasarkan pada Arsitektur SPBE.
- (3) Proses Bisnis yang saling terkait disusun secara terintegrasi untuk mendukung pembangunan atau pengembangan Aplikasi SPBE dan Layanan SPBE yang terintegrasi.
- (4) Dalam penyusunan Proses Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan tata laksana dapat berkoordinasi dan berkonsultasi dengan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara dan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
- (5) Proses Bisnis SPBE Daerah ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Bagian Keenam
Data dan Informasi

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan dan mengelola data dan informasi yang digunakan dalam proses pembangunan daerah dan untuk kebutuhan layanan informasi publik;
- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihimpun dari perangkat daerah dan sumber lainnya yang terpercaya serta dikelola melalui sistem elektronik terintegrasi pada pusat data elektronik terpadu Pemerintah Daerah.
- (3) Setiap Perangkat Daerah wajib menyusun dan mengelola Basis Data sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah.
- (4) Setiap Perangkat Daerah wajib mengelola data dan informasi yang dikuasainya dan menyediakannya untuk kebutuhan layanan informasi publik dan pertukaran data antar sistem elektronik Perangkat Daerah.
- (5) Data dan Informasi Elektronik yang dikelola oleh seluruh Perangkat Daerah menjadi milik Pemerintah Daerah dan dikelola oleh Dinas sesuai kebutuhan.
- (6) Basis Data Perangkat Daerah diintegrasikan dan direlasikan satu dengan yang lain serta dikelompokkan

sesuai dengan.....

sesuai dengan kepentingannya yang dikelola oleh Dinas.

- (7) Dinas mengintegrasikan seluruh Basis Data dan layanan aplikasi untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan pembangunan, pelayanan publik dan kemasyarakatan.

Paragraf 1

Pelaksanaan dan Pengelolaan

Pasal 13

- (1) Perangkat Daerah menyediakan data dan informasi publik yang diperlukan oleh internal dan eksternal Pemerintah Daerah, sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
- (2) Perangkat Daerah pengelola data harus memperhatikan tahapan input, proses, dan output data.
- (3) Pada tahapan input, prosedur yang harus dijalankan adalah prosedur akses data, prosedur transaksi data untuk memeriksa akurasi, kelengkapan, dan validitasnya, serta prosedur pencegahan kesalahan input data.
- (4) Pada tahapan proses, prosedur yang harus dijalankan adalah prosedur pengolahan data, prosedur validasi dan editing, serta prosedur penanganan kesalahan.
- (5) Pada tahapan output, prosedur yang harus dijalankan adalah prosedur distribusi, penanganan kesalahan, dan keamanan data.
- (6) Data dan informasi publik yang disediakan oleh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh Dinas dalam bentuk Pusat Data.
- (7) Data dan informasi publik yang disediakan oleh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dimutakhirkan secara periodik.
- (8) Dalam pengelolaan data dan informasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas menetapkan standar keamanan data dan informasi dengan keputusan Walikota.
- (9) Perangkat Daerah pengelola data melakukan tata kelola data dan informasi sesuai dengan standar keamanan data dan informasi:
 - a. membuat daftar data dan informasi yang dikelola;
 - b. membuat daftar penanggung jawab data dan informasi yang dikelola;
 - c. menetapkan klasifikasi, distribusi, dan masa retensi data dan informasi;
 - d. membuat daftar lokasi penyimpanan data dan informasi; dan
 - e. menentukan periode back up dan media back up data dan informasi.

(10) Daftar data

- (10) Daftar data dan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf a meliputi:
 - a. basis data;
 - b. file digital;
 - c. kode sumber; dan
 - d. dokumen SPBE.
- l1) Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf c meliputi:
 - a. publik; dan
 - b. non publik.

Paragraf 2

Data dan Informasi Hasil Pengolahan Data

Pasal 14

- (1) Seluruh data dan informasi hasil pengolahan data wajib disimpan dalam Pusat Data yang dikelola Dinas.
- (2) Data dan informasi hasil pengolahan data dapat dipublikasikan, selain yang dikecualikan menurut undang-undang.

Paragraf 3

Keabsahan

Pasal 15

Seluruh data, informasi dan dokumen elektronik yang menjadi bagian dalam SPBE berlaku sebagai dokumen yang sah dalam administrasi pemerintahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh

Infrastruktur SPBE

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan Infrastruktur SPBE yang di perlukan dalam pengelolaan SPBE.
- (2) Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan standar perangkat, standar interoperabilitas, standar keamanan informasi, dan standar lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah terdiri dari:
 - a. pusat data;
 - b. jaringan intra pemerintah; dan
 - c. sistem penghubung layanan pemerintah.
- (4) Dinas wajib menyediakan, mengelola dan memelihara infrastruktur teknologi informasi dan telekomunikasi yang diperlukan untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan SPBE.

(5) Dinas melakukan

- (5) Dinas melakukan standarisasi infrastruktur SPBE untuk seluruh Perangkat Daerah, meliputi:
 - a. standarisasi perangkat aktif jaringan;
 - b. standarisasi manajemen jaringan; dan
 - c. standarisasi ruang perangkat aktif jaringan lokal.
- (6) Perangkat Daerah menyediakan, mengelola, memanfaatkan, dan memelihara infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi sendiri sesuai kebutuhannya dan berkoordinasi dengan Dinas.
- (7) Perangkat Daerah melakukan pengadaan perangkat server metal, penambahan dan/ atau penggantian setelah mendapat rekomendasi dari Dinas.
- (8) Perangkat Daerah yang mendapatkan perangkat Sistem Informasi dari Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah atau lainnya berkoordinasi dengan Dinas.
- (9) Penyediaan dan pengelolaan infrastruktur yang dilaksanakan oleh Dinas dan Perangkat Daerah dapat bekerjasama dengan pihak ketiga yang berbadan hukum Indonesia.

Pasal 17

- (1) Infrastruktur yang dibangun dan dikelola oleh Dinas, meliputi:
 - a. pusat data elektronik terintegrasi (*Data Center*);
 - b. pusat pemulihan bencana (*Disaster Recovery Center*);
 - c. jaringan intra Perangkat Daerah;
 - d. perangkat keras;
 - e. *internet* dan *bandwidth*;
 - f. IP Publik dan IP Privat;
 - g. *repository* data/informasi;
 - h. keamanan informasi;
 - i. sistem penghubung layanan pemerintah (*government service bus*).
 - j. *local area network* (kabel, *switch hub* dan *wifi*);
 - k. perangkat *end user* (*laptop*, *desktop* dan alat cetak);
 - l. *bandwidth* lokal sesuai kebutuhan khusus; dan
 - m. keamanan informasi internal Perangkat Daerah.
- (2) Jenis-jenis Infrastruktur yang dapat dikelola oleh Perangkat Daerah diantaranya:
 - a. *local area network* (kabel, *switch hub* dan *wifi*);
 - b. perangkat *end user* (*laptop*, *desktop* dan alat cetak);
 - c. *bandwidth* lokal sesuai kebutuhan khusus; dan
 - d. Keamanan informasi Perangkat Daerah.
- (3) Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibangun, dikembangkan, dan dipelihara oleh Dinas.
- (4) Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibangun, dikembangkan, dan dipelihara oleh Perangkat Daerah.

(5) Pusat data

- (5) Pusat data elektronik terintegrasi (Data Center) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebagai tempat untuk menempatkan seluruh aplikasi dan basis data.
- (6) Jaringan Intra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebagai jaringan tertutup yang diselenggarakan Pemerintah Daerah untuk menghubungkan antar simpul jaringan dalam Pemerintah Daerah.
- (7) Perangkat keras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan seluruh perangkat keras atau *hardware* yang digunakan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan SPBE.
- (8) *Internet* dan *bandwith* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan jaringan berbasis internet dengan *bandwith* tertentu yang digunakan dalam pengelolaan SPBE.
- (9) IP Publik dan IP Privat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebagai sistem pengalamatan dari seluruh perangkat yang ada agar terkoneksi dan terintegrasi satu sama lain yang digunakan oleh dalam pengelolaan SPBE.
- (10) *Repository* data/ informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g sebagai sistem back up data yang dilakukan dari seluruh Peranti Lunak (aplikasi).
- (11) Sistem keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h sebagai sistem yang digunakan untuk mengamankan seluruh sistem informasi yang mendukung kerja dari SPBE.
- (12) Sistem penghubung layanan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i merupakan sistem penghubung layanan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah untuk melakukan pertukaran layanan SPBE dalam Pemerintah Daerah.
- (13) *Local area network* (kabel, *switch hub* dan *wifi*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf J merupakan jaringan lokal yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah untuk menghubungkan antar ruangan atau gedung yang berada dalam pengelolaan masing-masing Perangkat Daerah.
- (14) Perangkat *end user* (*laptop, desktop* dan alat cetak) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf K merupakan perangkat hardware yang digunakan oleh Perangkat Daerah dalam aktivitas sehari-hari dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya sebagai Perangkat Daerah.
- (15) *Bandwidth* lokal sesuai kebutuhan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf L merupakan pengadaan *bandwidth* internet yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah yang dibutuhkan untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi sebagai Perangkat Daerah.

- (16) Keamanan informasi internal Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m merupakan sistem yang digunakan untuk mengamankan seluruh sistem informasi yang mendukung kerja dari SPBE di tingkat Perangkat Daerah.

Paragraf 1

Pusat data Elektronik Terintegrasi

Pasal 18

- (1) Pusat Data Elektronik Terintegrasi (*Data Center*) sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (1) huruf a merupakan tempat penyimpanan data yang berbasis elektronik, yang berfungsi untuk:
 - a. mengelola kelancaran layanan dan Infrastruktur SPBE;
 - b. mengelola penyimpanan dan kelancaran lalu lintas data dan informasi; dan
 - c. mengatur akses informasi sesuai dengan kewenangan masing-masing perangkat daerah.
- (2) Dinas melakukan pemeliharaan terhadap infrastruktur Pusat Data Elektronik Terintegrasi (*Data Center*).
- (3) Dinas membuat mekanisme pengelolaan Pusat Data Elektronik Terintegrasi (*Data Center*).
- (4) Dinas harus melakukan back up terhadap file sistem dan basis data yang dikelola oleh Dinas.
- (5) *Back up* harus disimpan dalam media penyimpanan yang mudah dipindah (*portable*) dan/atau dalam *server* dan diletakkan di tempat yang aman, terpisah dari ruang Pusat Data Elektronik Terintegrasi (*Data Center*).
- (6) Biaya pemeliharaan dibebankan pada APBD Kota Tanjungbalai.

Paragraf 2

Pusat Pemulihan Bencana (*Disaster Recovery Center*)

Pasal 19

- (1) Untuk menjamin keberlangsungan operasional SPBE pada Pusat Data (*Data Center*) Terpadu, Pemerintah Daerah mengembangkan Pusat Pemulihan Bencana (*Disaster Recovery Center*) atau menggunakan Pusat Pemulihan Bencana (*Disaster Recovery Center*).
- (2) Pemerintah Daerah memastikan keberlangsungan DRC.
- (3) Dinas bertanggung jawab dalam pengembangan, pengoperasian, dan perawatan Pusat Pemulihan Bencana (*Disaster Recovery Center*) yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Dinas bertanggung jawab dalam menyediakan anggaran dan pengawasan terhadap penggunaan Pusat Pemulihan

Bencana

Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (5) Pusat Pemulihan Bencana (*Disaster Recovery Center*) harus berada pada lokasi yang berbeda dengan Pusat Data (*Data Center*) Terpadu dan bukan daerah rawan bencana, namun tetap dalam wilayah hukum daerah.
- (6) Pemilihan penyediaan atau penggunaan Pusat Pemulihan Bencana (*Disaster Recovery Center*) harus berdasarkan rencana pemulihan bencana (*Disaster Recovery Plan*) dan rencana kelangsungan bisnis (*bussines continues plan*) yang disusun oleh Dinas dengan mempertimbangkan faktor efisiensi dan efektivitas.
- (7) Pengelolaan Pusat Pemulihan Bencana (*Disaster Recovery Center*) harus sesuai standar manajemen risiko, rencana kelangsungan bisnis (*bussiness continues plan*) dan perencanaan pemulihan bencana (*disaster recovery plan*).

Paragraf 3

Jaringan Intra Perangkat Daerah

Pasal 20

- (1) Dinas membuat mekanisme pengelolaan jaringan yang digunakan dalam lingkungan perangkat daerah Kota Tanjungbalai.
- (2) Jaringan Intra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c dibangun untuk menghubungkan sistem elektronik antar Perangkat Daerah melalui jaringan terpadu yang aman dan handal sehingga memungkinkan integrasi informasi dan pertukaran data.
- (3) Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan sehingga menjangkau Kota Tanjungbalai.
- (4) Dinas bertanggung jawab dalam pengembangan, pengelolaan dan pemeliharaan Jaringan Intra Perangkat Daerah.
- (5) Setiap Perangkat Daerah harus terhubung dengan Jaringan Intra Perangkat Daerah dan membantu memfasilitasi serta memelihara infrastruktur yang terkait dengannya di lingkup Perangkat Daerah masing-masing.
- (6) Biaya pemeliharaan dibebankan pada APBD Kota Tanjungbalai.

Paragraf 4

Internet dan Bandwidth

Pasal 21

- (1) Dinas mengendalikan pengadaan dan pemanfaatan akses internet seluruh Perangkat Daerah ke wilayah internasional yang menggunakan infrastruktur Pemerintah Daerah, IP Publik dan *Bandwidth* milik Pemerintah Daerah.

(2) Dinas berwenang.....

- (2) Dinas berwenang mengatur pemanfaatan internet dan mengendalikan situs *Website* yang boleh diakses oleh Perangkat Daerah.
- (3) Untuk memfasilitasi akses internet sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas wajib berlangganan *bandwidth* internet secara terpusat untuk digunakan di lingkungan Pemerintah Daerah.

Bagian Kedelapan Aplikasi SPBE

Pasal 22

- (1) Aplikasi SPBE terdiri atas:
 - a. aplikasi umum; dan
 - b. aplikasi khusus berbagi pakai.
- (2) Dalam hal Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a telah tersedia, Perangkat Daerah harus menggunakan Aplikasi Umum.
- (3) Dalam hal Pemerintah Daerah tidak menggunakan Aplikasi Umum, Pemerintah Daerah dapat menggunakan aplikasi sejenis Aplikasi Umum
- (4) Dalam menggunakan aplikasi sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah wajib:
 - a. telah mengoperasikan aplikasi sejenis sebelum Aplikasi Umum ditetapkan;
 - b. melakukan kajian biaya dan manfaat terhadap penggunaan dan pengembangan aplikasi sejenis;
 - c. melakukan pengembangan aplikasi sejenis yang disesuaikan dengan fungsi pada Aplikasi Umum.

Paragraf 1 Aplikasi Umum

Pasal 23

- (1) Daerah harus menggunakan Aplikasi Umum
- (2) Pembangunan dan/Pengembangan Aplikasi umum sebagaimana dimaksud pasal 22 ayat (1) huruf a ditujukan untuk memberikan pelayanan SPBE yang mendukung kegiatan Pemerintahan di bidang;
 - a. perencanaan;
 - b. penganggaran;
 - c. keuangan;
 - d. pengadaan Barang dan jasa;
 - e. akuntabilitas kinerja;
 - f. pemantauan dan evaluasi;
 - g. kearsipan;
 - h. pengelolaan barang milik daerah;
 - i. kepegawaian;

j. pengaduan layanan

- j. pengaduan layanan Publik; dan
- k. layanan lain yang sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 24

- (1) Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b dibangun dan dikembangkan berdasarkan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus harus dikoordinasikan dengan Dinas.
- (3) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE mengutamakan penggunaan kode sumber terbuka yang dilaksanakan berdasarkan siklus pengembangan yang meliputi tahap:
 - a. perencanaan;
 - b. analisis;
 - c. pembangunan dan pengembangan;
 - d. penerapan; dan
 - e. pemeliharaan.
- (4) Dalam hal siklus pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan evaluasi setiap tahapannya.
- (5) Hak cipta atas Aplikasi Khusus beserta kelengkapannya yang dibangun dan/atau dikembangkan atas biaya Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi milik Pemerintah Daerah dan tidak dapat digunakan di luar Pemerintah Daerah tanpa persetujuan tertulis dari Dinas.

Paragraf 1

Proses Pembangunan dan Pengembangan Sistem Elektronik

Pasal 25

- (1) Pengembangan Peranti Lunak (Aplikasi) SPBE harus mengikuti ketentuan sebagai berikut:
 - a. mengacu pada Rencana Induk SPBE Pemerintah Kota Tanjungbalai, kesesuaian dengan prioritas kebutuhan Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan yang dilayani, kesesuaian dengan kondisi yang ada seperti ketersediaan infrastruktur, dan/ atau tingkat kompetensi sumber daya manusia;
 - b. berkoordinasi dengan Pengelola SPBE;
 - c. efektivitas dan efisiensi instansi dalam memberikan kualitas layanan baik internal maupun eksternal;
 - d. kemampuan untuk mengikuti perubahan dari waktu ke waktu dengan mudah (kemudahan perawatan aplikasi);

e. kemandirian perangkat

- e. kemandirian Perangkat Daerah dalam arti ketergantungan yang minimal pada pihak-pihak lain;
 - f. memperhatikan standar dan kerangka kerja (*framework*) yang memungkinkan untuk integrasi dan interoperabilitas dengan sistem elektronik lainnya;
 - g. memenuhi standar keamanan informasi;
 - h. mengutamakan model pengembangan aplikasi kode sumber terbuka (*open source*);
 - i. melengkapi berbagai dokumentasi yang mempermudah pengoperasian dan pengembangan lebih lanjut, seperti: petunjuk penggunaan, laporan hasil analisis dan perancangan sistem dan sejenisnya; dan
 - j. hak cipta atas Peranti Lunak (Aplikasi) SPBE yang dikembangkan oleh Perangkat Daerah menjadi hak milik Pemerintah Daerah dan diregistrasi serta disimpan di dalam *repository* yang dikelola oleh Pengelola SPBE.
- (2) Perangkat Daerah yang membangun dan/atau mengembangkan Peranti Lunak (Aplikasi) harus berkoordinasi terlebih dahulu dengan Dinas.
- (3) Perangkat Daerah yang tidak melalui koordinasi dengan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi administratif yang meliputi:
- a. teguran lisan; dan
 - b. teguran tertulis.

Paragraf 2

Domain dan Subdomain

Pasal 26

- (1) Penggunaan Domain dan Subdomain dikelola dan diatur oleh Dinas.
- (2) Domain digunakan untuk situs *Website* Pemerintah Daerah Kota Tanjungbalai.
- (3) Sub domain digunakan untuk situs *Website* dan aplikasi berbasis web yang digunakan oleh Perangkat Daerah.
- (4) Perangkat Daerah bermohon kepada Dinas untuk penggunaan sub-sub domain yang dibutuhkan.

Paragraf 3

Situs Website dan Media Sosial

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah memiliki Situs *Website* yang berfungsi sebagai Portal Pemerintah Kota untuk memudahkan para pengguna mengetahui dan mengakses seluruh Peranti Lunak (Aplikasi) yang berbasis *Website* dari SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah.

(2) *Setiap Perangkat*

- (2) Setiap Perangkat Daerah harus memiliki dan mengelola situs *Website* yang menggunakan nama subdomain resmi pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Situs *Website* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memiliki konten sebagai berikut:
 - a. profil Kota Tanjungbalai;
 - b. profil Pemerintah Kota Tanjungbalai;
 - c. berita tentang dan oleh Tanjungbalai;
 - d. tautan ke semua Peranti Lunak (aplikasi) yang berbasis *Website* dari SPBE yang ada di lingkungan Pemerintah Kota;
 - e. tautan ke semua Peranti Lunak (aplikasi yang berbasis *Website* dari SPBE Pemerintah kota di Tanjungbalai; dan
 - f. tautan ke instansi terkait lainnya.
- (4) Situs *Website* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya memiliki konten sebagai berikut:
 - a. profil Perangkat Daerah;
 - b. berita tentang dan oleh Perangkat Daerah;
 - c. agenda kegiatan;
 - d. hasil evaluasi dan laporan-laporan Perangkat Daerah;
 - e. interaksi dan/ atau transaksi pelayanan terhadap anggota masyarakat, pelaku usaha, dan pegawai pemerintah;
 - f. tautan ke situs *Website* Pemerintah Kota Tanjungbalai; dan
 - g. tautan ke situs *Website* instansi dan organisasi terkait lainnya.
- (5) Situs *Website* resmi pemerintahan digunakan sebagai salah satu sarana komunikasi untuk penyebaran informasi pembangunan daerah dalam rangka mendukung layanan keterbukaan informasi publik.
- (6) Situs *Website* Pemerintah Kota dikelola oleh Pengelola SPBE dan Situs *Website* Perangkat Daerah dikelola oleh Perangkat Daerah yang bersangkutan.
- (7) Situs *Website* perangkat daerah harus menyediakan data dan informasi publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Konten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dipelihara dan direvisi secara teratur dan berkelanjutan sesuai dengan keadaan mutakhir.

Pasal 28

- (1) Media Sosial resmi pemerintahan digunakan sebagai salah satu sarana komunikasi untuk penyebaran informasi pembangunan daerah dalam rangka mendukung layanan keterbukaan informasi publik.
- (2) Media Sosial Pemerintah Daerah dikelola oleh Pengelola

SPBE, sementara Media Sosial Perangkat Daerah dikelola oleh Perangkat Daerah yang bersangkutan.

- (3) Media Sosial perangkat daerah harus menyediakan konten data dan informasi publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Konten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipelihara dan diremajakan secara teratur dan berkelanjutan sesuai dengan keadaan mutakhir.
- (5) Untuk memastikan keterbaruan dan kelangsungan layanan Media Sosial resmi pemerintahan, Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah dapat membentuk Tim Pengelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

- (1) Biaya yang diperlukan untuk pengembangan, pemeliharaan dan peremajaan situs *Website* Pemerintah Daerah dapat dialokasikan pada anggaran Dinas.
- (2) Biaya yang diperlukan untuk pengembangan, pemeliharaan dan peremajaan situs *Website* Perangkat Daerah dapat dialokasikan pada anggaran di masing - masing Perangkat Daerah.

Paragraf 4

Pengamanan dan Audit dari Sistem Elektronik

Pasal 30

- (1) Sistem pengamanan Peranti Lunak (Aplikasi) memuat hak akses penggunaan Peranti Lunak (Aplikasi) dengan tujuan mencegah terjadinya penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berkepentingan.
- (2) Dinas memiliki kewenangan terhadap sistem pengamanan Peranti Lunak (Aplikasi) umum.
- (3) Kewenangan sistem pengamanan aplikasi Peranti Lunak (Aplikasi) yang digunakan oleh Perangkat Daerah dikelola oleh Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Paragraf 5

Pola dan Tatacara Kerjasama Dengan Pihak Ketiga

Pasal 31

- (1) Dinas sebagaimana dimaksud dapat menggunakan Jasa Pihak Ketiga dalam pembangunan dan pengembangan Peranti Lunak (Aplikasi).
- (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) dapat menggunakan jasa Pihak Ketiga dalam pembangunan dan pengembangan Peranti Lunak (Aplikasi) setelah berkoordinasi dengan Dinas.

(3)Pembangunan

- (3) Pembangunan dan pengembangan Peranti Lunak (Aplikasi) dilakukan dengan memperhatikan standar Metadata yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.
- (4) Pihak Ketiga yang membangun dan mengembangkan Peranti Lunak (Aplikasi) wajib menyampaikan *prototype* model pengembangan UI/UX atau desain antar muka di awal sebelum memulai pemrograman proses bisnis.
- (5) Dokumentasi Teknis Aplikasi yang meliputi *prototype* model pengembangan UI/UX atau desain antar muka, Kode Sumber, Kebutuhan Pengguna, Rancangan Aplikasi dan Basis Data, Pengujian Aplikasi, Manual Instalasi, Manual Pengguna, Manual Admin, Metadata, dan *Troubleshooting*, wajib diserahkan oleh Perangkat Daerah kepada Dinas.
- (6) Pembangunan dan pengembangan Peranti (Aplikasi) yang berasal dari APBD Pemerintah Kota, Lunak Hibah, Pinjaman Daerah dan/atau dana lainnya yang sah, maka hak cipta dan distribusi menjadi milik Pemerintah Daerah.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pola dan Tata cara Kerjasama dengan Pihak Ketiga ini akan diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Kesembilan Keamanan SPBE

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah memperhatikan aspek keamanan pada seluruh unsur SPBE secara terpadu.
- (2) Unsur yang dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. rencana induk;
 - b. arsitektur;
 - c. peta rencana;
 - d. rencana dan anggaran;
 - e. proses bisnis;
 - f. data dan informasi;
 - g. infrastruktur;
 - h. aplikasi; dan
 - i. layanan.
- (3) Keamanan SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup penjaminan:
 - a. kerahasiaan (*confidentiality*);
 - b. keutuhan (*integrity*);
 - c. keaslian (*authentication*);
 - d. ketersediaan (*availability*); dan
 - e. kenirsangkaan (*nonrepudiation*).
- (4) Penjaminan kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan melalui pemetapan klasifikasi keamanan, pembatasan akses dan pengendalian

keamanan lainnya.

- (5) Penjaminan keutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan melalui pendekteksian modifikasi.
- (6) Penjaminan keaslian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilakukan melalui penyediaan mekanisme verifikasi dan validasi.
- (7) Penjaminan ketersediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dilakukan melalui penyediaan cadangan dan pemulihan.
- (8) Penjaminan kenirsangkalan (*nonrepudiation*) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dilakukan melalui penerapan tanda tangan elektronik dan jaminan pihak ketiga terpercaya melalui penggunaan sertifikat elektronik.
- (9) Setiap Perangkat daerah harus menerapkan sistem keamanan SPBE.
- (10) Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menerapkan sistem keamanan informasi sesuai Standar Manajemen Keamanan Informasi SNI ISO/IEC 27001 atau Standar sejenis yang terbaru.
- (11) Penerapan keamanan SPBE harus memenuhi standar teknis dan prosedur keamanan SPBE sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh BSSN.
- (12) Perangkat daerah wajib melindungi dan menjaga kerahasiaan data dan Informasi yang berada dalam penguasaannya, yang memiliki kategori:
 - a. Data dan/ atau informasi yang di kecualikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan; dan
 - b. Data dan/atau informasi berklasifikasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang - undangan.
- (13) *Prototype* pengembangan UI/UX dimanfaatkan untuk mencegah kebocoran informasi.
- (14) Untuk mengendalikan dan mengevaluasi penerapan sistem keamanan informasi, Penyelenggaraan Sistem Elektronik dapat melakukan audit keamanan informasi yang dilaksanakan oleh pihak yang berkompeten.

Pasal 33

- (1) Dinas melaksanakan keamanan SPBE dengan memperhatikan aspek keamanan dan keberlangsungan SPBE sebagaimana di maksud dalam pasal 32 ayat (3).
- (2) Dalam penerapan keamanan SPBE dan menyelesaikan permasalahan SPBE pimpinan daerah harus melakukan konsultasi atau koordinasi dengan dinas.
- (3) Dalam melakukan pengamanan SPBE, mekanisme yang harus dilakukan dinas meliputi:
 - a. untuk pengamanan dari sisi peranti lunak dapat diimplementasikan komponen standar sebagai

berikut :

berikut:

1. Metode *scripting* peranti lunak yang aman;
 2. Implementasi mekanisme otentikasi dan otorisasi di dalam peranti lunak yang tepat; dan
 3. Pengaturan keamanan *database* yang tepat.
- b. untuk pengamanan dari sisi infrastruktur SPBE dapat diimplementasikan komponen standar sebagai berikut:
1. *Hardening* dari sisi sistem operasi;
 2. *Firewall*, sebagai pagar untuk menghadang ancaman dari luar sistem;
 3. *Intrusion Detection Sytem/ Intrution-Prevention System* (IDS/IPS) sebagai pendeteksi atau pencegahan aktivitas ancaman terhadap system;
 4. *Network monitoring tool*, sebagai usaha untuk melakukan monitoring atas aktivitas di dalam jaringan; dan
 5. *Log processor and anaysis*, untuk melakukan pendeteksian dan analisis kegiatan yang terjadi di sistem.
 - a. untuk sistem kritikal dengan SLA yang ketat, dapat ditempuh melalui penyediaan sistem cadangan yang dapat secara cepat mengambil alih sistem utama jika terjadi gangguan ketesediaan (*availability*) pada sistem utama;
 - b. assessment kerentanan kemandan sistem SPBE (*security vulnerability system*) secara teratur sesuai dengan kebutuhan; dan
 - c. penyusunan IT *Contingency Plan* Khususnya yang terkait dengan proses bisnis kritikal, yang diuji validitasnya secara teratur sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Dinas bersama dengan perangkat Daerah harus melaksanakan pengelolaan keamanan informasi dengan cara:
- a. menjaga kerahasiaan informasi;
 - b. menjaga keutuhan informasi; dan
 - c. menjaga ketersediaan informasi.
- (5) Menjaga kerahasiaan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilakukan melalui:
- a. penetapan klasifikasin informasi;
 - b. pembatasan akses terhadap informasi berklasifikasi;
 - c. pengamanan pada jaringan intra pemerintah; dan
 - d. penerapan teknik/kontrol keamanan pada saat proses pembuatan, pengiriman, penyimpanan, dan pemusnahan informasi.
- (6) Menjaga keutuhan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dilakukan melalui:

a. Penerapan

- a. penerapan metode otentifikasi pada informasi; dan
 - b. penerapan teknik/kontrol untuk mendeteksi adanya modifikasi informasi.
- (7) Menjaga ketersediaan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c dilakukan melalui:
- a. penyediaan back up informasi;
 - b. penyediaan pemulihan sistem informasi; dan
 - c. penyediaan *back up* infrastruktur.

Bagian Kesepuluh
Umum
Layanan SPBE Pemerintah Daerah

Pasal 34

- (1) Layanan SPBE Pemerintah Daerah terdiri atas:
 - a. layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik; dan
 - b. layanan publik berbasis elektronik.
- (2) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan layanan SPBE yang mendukung tata laksana internal birokrasi dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas pemerintah.
- (3) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan layanan SPBE yang mendukung pelaksanaan pelayanan publik oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Penerapan dan pengembangan layanan SPBE didasarkan pada Rencana Induk SPBE Pemerintah Daerah dalam menerapkan Layanan SPBE sebagaimana dimaksud berkoordinasi dengan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara dan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

Paragraf 1

Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 35

- (1) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) meliputi layanan yang mendukung kegiatan di bidang perencanaan, penganggaran, keuangan, pengadaan barang dan jasa, kepegawaian, kearsipan, pengelolaan barang milik negara, pengawasan, akuntabilitas kinerja, dan layanan lain sesuai dengan kebutuhan internal birokrasi pemerintahan.
- (2) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan dengan

Penggunaan

penggunaan Aplikasi Umum yang telah ditetapkan pemerintah pusat.

Paragraf 2
Layanan Publik Berbasis Elektronik

Pasal 36

- (1) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf b meliputi layanan yang mendukung kegiatan di sektor pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi, perbankan, perhubungan, sumber daya danam, pariwisata, dan sektor strategis lainnya.
- (2) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan pelayanan publik Pemerintah Daerah.
- (3) Layanan publik berbasis elektronik diterapkan dengan mengutamakan penggunaan Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Dalam hal layanan publik berbasis elektronik memerlukan Aplikasi Khusus, Pemerintah Daerah dapat melakukan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 37

- (1) Dalam rangka memberikan dukungan informasi terhadap penyelenggaraan Pelayanan Publik, diselenggarakan SPBE terintegrasi yang mudah diakses masyarakat.
- (2) SPBE terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sistem yang terhubung langsung dengan seluruh Perangkat Daerah dan Walikota.
- (3) Mudah diakses masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah setiap saat harus dapat diperoleh dan diakses masyarakat dengan cara cepat, tepat, mudah dan sederhana.
- (4) Sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat informasi pelayanan publik, meliputi:
 - a. profil penyelenggara;
 - b. profil pelaksana;
 - c. standar pelayanan;
 - d. standar operasional prosedur;
 - e. maklumat pelayanan;
 - f. pengelolaan pengaduan; dan
 - g. penilaian kinerja.
- (5) Penyelenggaraan memberikan kemudahan akses bagi masyarakat terhadap layanan publik melalui pemanfaatan teknologi yang disediakan oleh

Pemerintah daerah

Pemerintah Daerah.

- (6) Penyelenggaraan layanan publik berbasis teknologi informasi dan komunikasi wajib menjaga keamanan dan kerahasiaan data atau informasi yang dikelolanya.

BAB IV PELAKSANAAN SPBE

Bagian Kesatu Umum

Pasal 38

Pelaksanaan SPBE meliputi:

- a. kebijakan; dan
- b. manajemen.

Pasal 39

- (1) Kebijakan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a berupa peraturan pelaksanaan penyelenggaraan sistem informasi dan layanan berbasis teknologi informasi dan komunikasi dalam bentuk kebijakan operasional baik yang diperintahkan oleh Pemerintah Pusat maupun kebijakan Pemerintah Daerah.
- (2) Kebijakan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa standar operasional prosedur atau instruksi kerja yang disusun oleh Pemerintah Pusat maupun kebijakan Pemerintah Daerah untuk dilaksanakan oleh setiap Perangkat Daerah.

Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan manajemen SPBE.
- (2) Manajemen SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. manajemen risiko;
 - b. manajemen keamanan informasi;
 - c. manajemen data;
 - d. manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi;
 - e. manajemen sumber daya manusia;
 - f. manajemen pengetahuan;
 - g. manajemen perubahan; dan
 - h. manajemen layanan SPBE.
- (3) Manajemen SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Standar Nasional Indonesia.
- (4) Dalam hal Standar Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum tersedia, pelaksanaan Manajemen SPBE dapat berpedoman pada standar Internasional.
- (5) Pelaksanaan manajemen SPBE berpedoman dengan

Ketentuan peraturan.....

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pelaksanaan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik

Pasal 41

- (1) Dalam rangka memberikan dukungan informasi terhadap penyelenggaraan Pelayanan Publik, Pemerintah Daerah menyelenggarakan sistem informasi terintegrasi yang mudah diakses masyarakat.
- (2) Sistem informasi terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sistem informasi yang terhubung langsung dengan seluruh Perangkat Daerah.
- (3) Setiap informasi harus dapat diperoleh masyarakat dengan cara cepat, tepat, mudah dan sederhana
- (4) Sistem informasi terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat informasi Pelayanan Publik, meliputi:
 - a. profil penyelenggara;
 - b. profil pelaksana;
 - c. standar pelayanan;
 - d. standar operasional prosedur;
 - e. maklumat pelayanan;
 - f. pengelolaan pengaduan; dan
 - g. penilaian kinerja.
- (5) Penyelenggara memberikan kemudahan akses bagi masyarakat terhadap layanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
- (6) Penyelenggara layanan publik berbasis teknologi informasi dan komunikasi wajib menjaga keamanan dan kerahasiaan data/atau informasi yang dikelolanya.

Pasal 42

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi Komunikasi dan informatika berwenang:
 - a. mengatur pengembangan aplikasi, infrastruktur web dan pengelolaan surel.
 - b. mengelola konten media sosial dan informasi publik lainnya dalam web daerah.
- (2) Setiap Perangkat Daerah mengelola informasi layanan publik pada web masing-masing.
- (3) Subdomain dimanfaatkan untuk web produk ataupun layanan Perangkat Daerah.
- (4) Subdomain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) serta alamat surel kedinasan harus menginduk pada domain tanjungbalaikota.go.id.
- (5) Pembinaan dan pengendalian situs web subdomain dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi

komunikasi

komunikasi dan informatika.

Bagian Ketiga
Keabsahan Dokumen Elektronik

Pasal 43

- (1) Pelaksana SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, adalah seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Perangkat Daerah menyelenggarakan SPBE sesuai tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Penyelenggaraan SPBE dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi komunikasi dan informatika.

Pasal 44

- (1) Wali Kota membentuk Tim Koordinasi SPBE di Daerah.
- (2) Pembentukan Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk meningkatkan keterpaduan pelaksanaan Tata Kelola SPBE dan Manajemen SPBE di Daerah.
- (3) Tim Koordinasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melakukan koordinasi kebijakan pelaksanaan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (4) Susunan keanggotaan Tim Koordinasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 45

Pemerintah Daerah wajib menyediakan sumber daya manusia bidang teknologi informasi dan komunikasi dan bidang keamanan informasi sesuai dengan standar kompetensi.

BAB V

PEMBINAAN, PEMANTAUAN DAN PENGENDALIAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 46

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dalam penyelenggaraan SPBE.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi komunikasi dan informatika dengan koordinasi secara berkala, pemberian bimbingan dan supervisi, pendidikan dan pelatihan, serta peningkatan kompetensi aparatur pelaksana.
- (3) Pelaksanaan pembinaan, penyelenggaraan SPBE dapat melibatkan pihak lain sesuai kebutuhan dan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.

Bagian Kedua.....

Bagian Kedua
Pemantauan dan Pengendalian

Pasal 47

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemantauan dan pengendalian dalam penyelenggaraan SPBE.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara monitoring, evaluasi dan audit ketaatan Perangkat Daerah terhadap perencanaan dan pelaksanaan sesuai peraturan yang berlaku.
- (3) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
 - a. inventarisasi dan analisis pemanfaatan sumberdaya teknologi informasi dan komunikasi;
 - b. penetapan standar biaya penyelenggaraan program kegiatan terkait teknologi informasi dan komunikasi; dan
 - c. izin pengembangan teknologi informasi dan komunikasi oleh Perangkat Daerah.
- (4) Pelaksanaan pemantauan dan pengendalian penyelenggaraan SPBE dapat melibatkan pihak lain sesuai kebutuhan dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

AUDIT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 48

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi.
- (2) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah terdiri atas:
 - a. audit Infrastruktur SPBE;
 - b. audit Aplikasi SPBE; dan
 - c. audit Keamanan SPBE.
- (3) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemeriksaan hal pokok teknis pada:
 - a. penerapan tata kelola dan manajemen teknologi informasi dan komunikasi;
 - b. fungsionalitas teknologi informasi dan komunikasi;
 - c. kinerja teknologi informasi dan komunikasi yang dihasilkan; dan
 - d. aspek teknologi informasi dan komunikasi lainnya.
- (4) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi dilaksanakan oleh lembaga pelaksana Audit Teknologi Informasi dan

Komunikasi

Komunikasi Pemerintah atau lembaga pelaksana Audit Teknologi dan Komunikasi yang terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi dilaksanakan berdasarkan kebijakan umum penyelenggaraan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi.
- (6) Pelaksanaan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 49

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan audit Infrastruktur SPBE.
- (2) Pemerintah Daerah melaksanakan Audit Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun.
- (3) Dalam melaksanakan audit Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika terkait pemantauan, evaluasi, dan pelaporan audit Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah.
- (4) Standar dan Tata cara pelaksanaan audit Infrastruktur SPBE berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Audit

Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 50

- (1) Pemerintah daerah melaksanakan audit Aplikasi SPBE.
- (2) Audit Aplikasi SPBE terdiri atas :
 - a. audit Aplikasi Umum; dan
 - b. audit Aplikasi khusus.
- (3) Audit Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh kepala lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengakajian dan penerapan teknologi.
- (4) Pemerintah daerah melaksanakan audit Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun.
- (5) Dalam hal melaksanakan audit Aplikasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan Menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika terkait pemantauan, evaluasi, dan pelaporan audit Aplikasi Khusus.

(6) *Administratif*

- (6) Administratif tata cara pelaksanaan audit Aplikasi SPBE berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 51

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tanjungbalai.

Ditetapkan di Tanjungbalai
pada tanggal **31 Oktober 2023**
WALI KOTA TANJUNGBALAI

ttd.

WARIS THOLIB

Diundangkan di Tanjungbalai
pada tanggal **31 Oktober 2023**

SEKRETARIS DAERAH KOTA TANJUNGBALAI

ttd.

NURMALINI MARPAUNG

BERITA DAERAH KOTA TANJUNGBALAI TAHUN 2023 NOMOR **62**

Salinan sesuai dengan aslinya

